

ABSTRAK

Maulika Haifa, 2013. **Tradisi Nyuwang Nganten di Kalangan Masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali.** Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Roibin, M.H.I.

Kata Kunci: Tradisi, Nyuwang Nganten

Tradisi merupakan gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat sesuatu dan mengulang sesuatu sehingga menjadi kebiasaan. Indonesia merupakan Negara yang kaya akan tradisi. Salah satu tradisi yang berkembang di Indonesia adalah tradisi pernikahan. Keunikan tradisi pernikahan bisa dilihat di Dusun Kecicang Islam, Karangasem-Bali. Tradisi pernikahan ini dikenal dengan Tradisi “Nyuwang Nganten”. Pada tradisi ini satu hari sebelum berlangsungnya akad, calon mempelai laki-laki membawa calon mempelai perempuan ke kediamannya pada malam hari. Pada tradisi ini calon mempelai wanita di jemput oleh calon mempelai pria diiringi arak-arakan yang meriah dengan membawa seserahan sesajen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi tradisi Nyuwang Nganten secara rinci, untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang tradisi Nyuwang Nganten serta untuk mengetahui relevansi tradisi Nyuwang Nganten dengan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini diperoleh tiga kesimpulan. *Pertama*, pada saat prosesi pernikahan terdapat sebuah syarat yaitu wajib membawa seserahan berupa sesajen untuk kelancaran pernikahan. *Kedua*, dalam masyarakat terbagi menjadi dua kelompok dalam memaknai sebuah tradisi yaitu terdapat kelompok yang menganggap tradisi sebagai salah satu dari keimanan. Kelompok lain menganggap bahwa tradisi ini adalah suatu yang penting karena merupakan daya tarik dari komunitas masyarakat. *Ketiga*, jika dikaji dalam hukum Islam, tradisi Nyuwang Nganten tidak relevan dengan Hukum Islam. Nyuwang Nganten tidak tercatat dalam syarat maupun rukun pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau kitab-kitab fiqh.